



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0756/Pdt.G/2014/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya: -----

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**; -----

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kebayan Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2014 mengajukan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0756/Pdt.G/2014/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa nomor KK.19.04/1/PW.01/434/2014 tanggal 03 Nopember 2014 ; -----

Hal 1 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Anak I, umur 06 bulan;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon ;-----
 - b. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orang tua;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -----
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

Hal 2 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ; -----

3. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider : -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersiangkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim A. Riza Suaidi, S.ag, MHI, akan tetapi Tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa: -----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Andi Putra), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor: KK.19.04/1/PW.01 /434/2014 Tanggal 03 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai

Hal 3 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya (bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Saksi P,-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis, terakhir tinggal di rumah nenek Pemohon;-----
- Bahwa selama nikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa kemudian, sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon sering keluar malam, dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama satu tahun; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

2. Saksi P,-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri, semula rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah nenek Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, namun kemudian sejak Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sekarang telah berpisah selama satu tahun; -----

Hal 4 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon sering keluar malam dan Termohon sering pulang ke orang tuanya tanpa seijin Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim A. Riza Suaidi, S.ag, MHI akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena: -----

- a. Termohon tidak taat pada Pemohon; -----
- b. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

Hal 5 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami-isteri; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi, masing-masing: Para Saksi P; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar; ---

Bahwa bukti P-2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini; -----

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Para Saksi P telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti,; -----

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Termohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah; -----
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekocokan; -----
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama satu tahun berturut-turut; -----

Hal 6 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut; -----

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :-----

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal 7 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dikabulkan, sedang tidak ternyata bahwa Termohon adalah isteri yang *nasyizah*, maka hakim secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, memberi beban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Termohon sebagai isterinya.-----

Menimbang, bahwa tentang besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon, majelis mempertimbangkan berdasar kemampuan, kelayakan, dan rasa keadilan.-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai sopir antar kota, dan lamanya pernikahan mereka, majelis memandang layak dan adil apabila besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* tersebut ditetapkan sebagai berikut:-----

- *nafkah iddah* ----- Rp. 1.500.000,-
- *mut'ah* sebesar ----- Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;-----

Hal 8 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar: *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan kepada pegawai pencatat nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah KUA tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, SH sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hal 9 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti

Syaifullah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	375.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	471.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Putusan 0756/Pdt.G/2014/PA.Sub